



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 263 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN NAMA DAN ALAMAT SERTA JUMLAH PESERTA
PENERIMA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN
(PBI) APBD KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan diperlukan data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD / Jamkesda yang akurat dan tersedia setiap saat pada setiap tingkat manajemen;
 - b. bahwa nama dan alamat serta jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Kabupaten Yahukimo perlu ditetapkan sebagai dasar bagi masyarakat yang berhak menerima Jaminan Kesehatan dari BPJS Kesehatan;
 - c. bahwa agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka perlu ditetapkan nama, alamat, dan jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Kabupaten Yahukimo yang terdaftar di setiap FKTP/Puskesmas yang berada di Kabupaten Yahukimo berdasarkan master file kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Wamena;
 - d. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran (Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 1392);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggung jawaban dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerimaan Bantuan Iuran;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesia Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Indonesia;
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 4).

Memperhatikan : Nota Kesepakatan Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Wamena Dengan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Nomor 440/1229/BUP-YHK/2022.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Jumlah Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Yahukimo dengan Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan jumlah Peserta 6.356 (Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam) Jiwa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- K E D U A : Jumlah Peserta sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan hasil rekonsiliasi data peserta yang dilaksanakan setiap tiga bulan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Wamena;
- K E T I G A : Penetapan jumlah peserta yang terdaftar dan perubahannya merupakan satu kesatuan dalam penetapan besaran biaya kapitasi per jiwa per bulan adalah sebagai dasar pembayaran biaya kapitasi masing-masing Puskesmas di Kabupaten Yahukimo.
- KEEMPAT : Kepada Para Pejabat dan Petugas pelaksana disetiap tingkatan manajemen agar mendukung dan melaksanakan Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 5 Desember 2022
BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 201004 1 001